



**PUTUSAN**  
**Nomor 199/Pid.B/2017/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan NegeriKupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Daud Benu Alias Daud**  
Tempat lahir : So'e  
Umur/Tanggal lahir : 41/5 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cermelek, Rt.009 Rw.002, Kel. Bakunase II,  
Kec.  
Kota Raja, Kota Kupang  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Daud Benu Alias Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 20 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 20 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DAUD BENU alias DAUD**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa DAUD BENU alias DAUD**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk BRANDCODE warna merah hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAUD BENU alias DAUD pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat dirumah saksi Daud Benu Alias Daud (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rt.012 Rw.005, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan**



## **kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Kepolisian Polda NTT yaitu saksi ERWIN S. RATUCOREH, saksi LEO JIM SENG KUMANIRENG dan saksi HERRY S. MESAKH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pukul 15.00 wita di Rt.026 Rw.010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terkait adanya laporan penipuan dan pemerasan yang dilakukan terdakwa, kemudian terdakwa dibawa menuju Polda NTT, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap handphone milik terdakwa yaitu handphone merk Brancode warna merah hitam dengan nomor handphone 081239740902 ditemukan sms dari nomor 082339054726 yang merupakan nomor handphone saksi Daud Benu Alias Daud (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menanyakan mengenai penyeteroran uang pemasangan judi kupon putih yang isinya yaitu *"lu datang atau bt pi ame"* dan *"datang sudah dan antar su dirumah sekarang"*, berdasarkan sms tersebut kemudian pada pukul 20.15 Wita terdakwa dan saksi anggota Kepolisian Polda NTT menuju rumah saksi Daud Benu Alias Daud di Rt.012 Rw.005, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk melakukan penyeteroran uang pemasangan judi Kupon Putih, setiba di rumah saksi ALEXANDER CHRISTOFEL AMALO kemudian terdakwa langsung memberikan uang setoran pemasangan judi Kupon Putih sebesar Rp. 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada saksi ALEXANDER CHRISTOFEL AMALO, sesaat kemudian anggota Kepolisian yang memantau dari kejauhan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ALEXANDER CHRISTOFEL AMALO dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah saksi ALEXANDER CHRISTOFEL AMALO anggota Kepolisian Polda NTT berhasil

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan dan melakukan penyitaan terhadap; 1 (satu) unit hp Samsung warna putih tipe J7, 1 (satu) unit hp Mito warna biru Crom, 1 (satu) unit hp Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam silver tipe A7, 4 (empat) buku tabungan BANK BCA, 1 (satu) buku tabungan BANK NTT, 3 (tiga) buku tabungan Simpedes BRI, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) unit kalkulator besar, 3 (tiga) buah pulpen snowman, 10 (sepuluh) lembar kertas yang bertuliskan pasangan angka dan shio kupon putih / togel, 3 (tiga) buah buku tulis rekapan, 53 (lima puluh tiga) lembar slip ATM BCA, 3 (tiga) lembar slip ATM BRI, uang sejumlah Rp. 14.155.000,- (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ; uang pecahan Rp.100.000,- Sebanyak 100 (seratus) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 72 (tujuh puluh dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, uang koin pecahan Rp.1.000,- sebanyak 7 (tujuh) koin, uang koin pecahan Rp.500,- sebanyak 6 (enam) koin.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengepul dalam permainan judi kupon putih dimana terdakwa menawarkan kepada orang lain untuk melakukan pemasangan angka judi Kupon Putih melalui terdakwa dengan cara mengirimkan sms pemasangan angka judi Kupon Putih ke nomor hp terdakwa untuk kemudian sms pemasangan angka judi Kupon Putih tersebut diteruskan terdakwa kepada saksi ALEXANDER CHRISTOFEL AMALO, dan para pemain yang memasang melalui terdakwa akan mengantarkan langsung uang taruhannya kerumah

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pada keesokan harinya baru terdakwa mengantarkan uang taruhan pemasangan judi Kupon Putih tersebut kerumah saksi ALEXANDER CHRISTOFEL AMALO, kemudian pengumuman angka yang dinyatakan keluar sebagai pemenang didapat terdakwa dari saksi ALEXANDER CHRISTOFEL AMALO melalui SMS setelah pukul 19.00 Wita setiap harinya dan diinformasikan oleh terdakwa kepada para pemain yang melakukan pemasangan judi Kupon Putih melalui terdakwa, jika ada pemain yang menang dan berhak atas hadiah uang maka terdakwa mengambil langsung uang hadiah tersebut kerumah saksi ALEXANDER CHRISTOFEL AMALO dan langsung memberikannya kepada pemain yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang.

- Adapun angka-angka yang dipasang dalam permainan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 55x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 55 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kupon putih, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa didapatkan dari memotong uang hadiah para pemain yang memasang Kupon Putih melalui terdakwa jika angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang, untuk 2 digit angka terdakwa akan mendapatkan untung Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk 3 digit angka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk 4 digit angka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

***Perbuatanterdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303ayat (1) ke-2 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** di persidangan dalam perkara ini , yakni :

- 1 (satu) unit handphone merk BRANDCODE warna merah hitam
- Uang sebesar Rp. 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

dengan rincian:

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

## 1. Erwin S. Ratu Koreh ;

- Bahwa benar saksi adalah petugas Polisi pada Polda NTT dan pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 15:30 wita, polisi menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pemasaran terhadap saudara Marthen Lunggu, dan dalam pemeriksaan polisi *hendphone* Terdakwa berisi Pengiriman sms pasangan angka dari para pemain judi kupon putih/Togel dan sms dari Alexander Christofel agar Terdakwa segera menyetorkan uang pemasangan angka judi Kupon Putih /Togel kepada Alexander Christofel;
- Bahwa pada pukul 20:00 wita dihari yang sama, Terdakwa pergi kerumah Alexander Christofel untuk menyerahkan uang pemasangan angka Kupon Putih/togel kepada Alexander Christofel sebesar Rp. 552.000,- dan pada saat itu saksi bersama tim melakukan tangkap tangan terhadap Alexander Christofel dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Alexander Christofel dan Saksi bersama Tim menemukan barang Bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang berupa ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp Samsung warna putih tipe J7, 1 (satu) unit hp Mito warna biru Crom, 1 (satu) unit hp Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam silver tipe A7, 4 (empat) buku tabungan BANK BCA, 1 (satu) buku tabungan BANK NTT, 3 (tiga) buku tabungan Simpedes BRI, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) unit kalkulator besar, 3 (tiga) buah pulpen snowman, 10 (sepuluh) lembar kertas yang bertuliskan pasangan angka dan shio kupon putih / togel, 3 (tiga) buah buku tulis rekapan, 53 (lima puluh tiga) lembar slip ATM BCA, 3 (tiga) lembar slip ATM BRI, uang sejumlah Rp. 14.155.000,- (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Herry S. Mesakh ;

- Bahwa benar saksi adalah petugas Polisi pada Polda NTT dan pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 15:30 wita, polisi menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tidak pidana Penipuan dan Pemasaran terhadap saudara Marthen Lenggu, dan dalam pemeriksaan polisi *hendphone* Terdakwa berisi Pengiriman sms pasangan angka dari para pemain judi kupon putih/Togel dan sms dari Alexander Christofel agar Terdakwa segera menyetorkan uang pemasangan angka judi Kupon Putih /Togel kepada Alexander Christofel;
- Bahwa pada pukul 20:00 wita dihari yang sama, Terdakwa pergi kerumah Alexander Christofel untuk menyerahkan uang pemasangan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Kupon Putih/togel kepada Alexander Christofel sebesar Rp. 552.000,- dan pada saat itu saksi bersama tim melakukan tangkap tangan terhadap Alexander Christofel dan melakukan pengeledahan terhadap rumah Alexander Christofel dan Saksi bersama Tim menemukan barang Bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang berupa ;

- 1 (satu) unit hp Samsung warna putih tipe J7, 1 (satu) unit hp Mito warna biru Crom, 1 (satu) unit hp Nokia tipe X2 warna hitam, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam silver tipe A7, 4 (empat) buku tabungan BANK BCA, 1 (satu) buku tabungan BANK NTT, 3 (tiga) buku tabungan Simpedes BRI, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) unit kalkulator besar, 3 (tiga) buah pulpen snowman, 10 (sepuluh) lembar kertas yang bertuliskan pasangan angka dan shio kupon putih / togel, 3 (tiga) buah buku tulis rekapan, 53 (lima puluh tiga) lembar slip ATM BCA, 3 (tiga) lembar slip ATM BRI, uang sejumlah Rp. 14.155.000,- (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pula telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Rt.026 Rw.010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Rt.026 Rw.010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alak, Kota Kupang, Terdakwa ditangkap polisi terkait pelaporan tentang penipuan dan pemerasan dari saudara Marthen Lunggu;

- bahwa pada saat dalam pemeriksaan polisi didalam *handphone* Terdakwa terdapat penerimaan sms pemasangan angka-angka untuk permainan judi kupon putih/togel dari pemain/pemasang kupon putih/togel dan sms dari Alexander Christofel yang adalah pengepul agar Terdakwa segera menyetor uang pemasangan kupon putih/togel kepadanya;
- bahwa Terdakwa datang kerumah Alexander Christofel untuk mengantar uang pemasangan kupon putih/togel sebesar Rp. 552.000,-
- bahwa pada saat Terdakwa menyetor uang tersebut polisi datang menangkap juga Alexander Christofel dan mengeledah rumah Alexander Christofel dan menyita barang-barang Alexander Christofel;
- bahwa adapun Caranya Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut, adalah 2 angka dapat Rp.90.000,-, 3 angka dapat Rp.525.000,- dan 4 angka mendapat Rp.3.750.000,-
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam perjudian kupon putih tersebut dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 - 4 kali ;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, maka telah dapat terungkap **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di RT.026 RW.010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi POLDA NTT ;
- bahwa benar dalam pemeriksaan polisi dalam *handphone* Terdakwa berisi sms angka - angka untuk permainan/pemasangan judi kupon putih/togel dan sms dari Alexander Christofel agar Terdakwa segera menyetor uang dari hasil pemasangan kupon putih/togel kepadanya;
- bahwa benar saat Terdakwa ditangkap di tempat kejadian ada ditemukan dan dilakukan penyitaan barang berupa : 1 (satu) unit *handphone* merk BRANDCODE warna merah hitam, Uang sebesar Rp. 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-,1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam perjudian kupon putih tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Ferbuari 2017;
- bahwa benar Caranya Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut, adalah 2 angka dapat Rp.90.000,-, 3 angkat dapat Rp.525.000,dan 4 angka mendapat Rp.3.750.000,-
- bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yakni dari keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan kedepan persidangan , Terdakwa dapat terbukti secara sah menurut hukum bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan **unsur-unsur** tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk **Tunggal** , yakni : Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP**;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk **Tunggal** yakni Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP** , yang menurut perumusan deliknya adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-

1. **Barang Siapa** ;
2. **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;**
3. **Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara atau Tanpa Ijin ; -**

Menimbang, bahwa unsur **ke.1** dari **Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP** dari Dakwaan Penuntut Umum adalah : **“Barang Siapa** “, dan yang dimaksud dengan pengertian **“Barang Siapa** ” adalah setiap orang atau lebih sebagai Subyek Hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan ke depan persidangan sebagai Para terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah masing-masing bernama : **Daud Benu Alias Daud** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak



berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1, yakni : **“Barang Siapa ” telah dapat terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ke 1 dari **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP** dari Dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka selanjutnya dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2. Yakni : **” Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi POLDA NTT di Rumah Terdakwa di RT.026 RW.010, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang atas laporan Penipuan dan Pemasaran Terhadap saudara Marthen Lunggu,;

Menimbang, bahwa benar dalam waktu proses pemeriksaan, *handphone* Terdakwa terdapat sms angka - angka untuk permainan/pemasangan judi kupon putih/togel dan sms dari Alexander Christofel agar Terdakwa segera menyetor uang dari hasil pemasangan kupon putih/togel kepadanya,;

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa ditangkap di tempat kejadian ada ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk BRANDCODE warna merah hitam, Uang sebesar Rp. 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)



dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;

Menimbang, bahwa adapun cara bermain judi togel yang dilakukan oleh para terdakwa dan hadiah yang didapat oleh penombok kalau tombokannya pas adalah dilakukan dengan cara yakni penjualan judi togel tersebut adalah untuk pemasangan 2 angka dapat Rp.90.000,-, 3 angka dapat Rp.525.000, dan 4 angka mendapat Rp.3.750.000,- bila nomor yang di pasang adalah sesuai atau cocok dengan nomor undian yang keluar, sehingga sifat permainan judi togel yang di lakukan para terdakwa bersifat untung-untungan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikarenakan ternyata telah dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menjual kupondan nomor dalam permainan judi togel kepada para pembeli yang sifatnya untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 Yakni : ” **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** “, juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ke 2 dari **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka selanjutnya dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3. Yakni :” **Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara atau Tanpa Ijin** “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini khususnya dari pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa cara bermain judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dan hadiah yang didapat oleh penombok kalau tombokannya pas adalah dilakukan dengan cara yakni penjualan judi togel dengan cara apabila penombok memasang 2 angka tersebut menang maka akan mendapat



hadiah pembayaran uang untuk pemasangan 2 angka dapat Rp.90.000,-, 3 angka dapat Rp.525.000,- dan 4 angka mendapat Rp.3.750.000,- bila nomor yang dipasang adalah sesuai atau cocok dengan nomor undian yang keluar, sehingga sifat permainan judi togel yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada izin dalam perjudian togel tersebut yang dilakukan dengan menggunakan alat berupa HP sebagaimana barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikarenakan ternyata telah dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah sebagai penjual kupon nomor togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut dan juga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 Yakni : ” ***Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara atau Tanpa Ijin*** “, ***juga telah dapat terpenuhi*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terperinci tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP** dari Dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Dakwaan** Penuntut Umum, **telah dapat terbukti** dengan secara sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Dakwaan Penuntut Umum telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah menurut hukum **bersalah** melakukan perbuatan pidana:”***tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi***“ ;-

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan secara sah menurut hukum bersalah dan tiada alasan pemaaf maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** ;-

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan kepada diri Terdakwa, kiranya Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

#### Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa dilakukan dengan secara melawan hukum ;-
- PerbuatanTerdakwa merusak masa depan generasi muda dan bertentangan dengan program pemerintah ;

#### Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa mengakui kesalahan perbuatannya ;-
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini yakni sebagaimana dalam amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa sejak semula **ditahan** maka menurut pendapat Majelis Hakim terdapat alasan yang cukup bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakanTerdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar **Ongkos Perkara** dalam perkara ini ;-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal Barang Bukti, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk BRANDCODE warna merah hitam

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp. 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;

### **Dirampas untuk Negara.**

Memperhatikan, PasalPasal **303 ayat (1) ke -2 KUHP** dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Daud Benu Alias Daud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Daud Benu Alias Daud** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk BRANDCODE warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 552.000,- (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SELASA**, tanggal **22 Agustus 2017**, oleh kami, **EKO WIYONO, S.H..M.HUM**, sebagai Hakim Ketua Majelis , **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H** dan **THEODORA USFUNAN.S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LIDIA M F. MBOEIK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **AMAR DENNY HARI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H.,M.H**

**EKO WIYONO, S.H..M.Hum**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Kpg



**THEODORA USFUNAN.S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**LIDIA M.F. MBOEIK**